

PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA PADA KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI KUHP
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (M K)
NOMOR 21/PUU-XII/2014

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

AsepHasanuddin

41151010120160

Program Kekhususan : Hukum Keadanaan

Dibawah Bimbingan :

Dr.Hj. Hernawati RAS.,S.H.,M.Si.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2016

ABSTRAK

Fenomena penegakan hukum pidana dewasa ini semakin kehilangan arah bahkan ada yang menilai telah mencapai titik terendah, masyarakat pencari keadilan mengeluhkan proses penegakkan hukum yang prosesnya berbelit-belit dan berlarut larut pada satu sisi dan cepat pada sisi yang lain ada kesan tebang pilih atau sesuai pesanan, keadaan ini jelas tidak memberi kepastian hukum, keadilan serta manfaat dalam penegakkan hukum, terlebih lagi terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, diantara salah satu penyebabnya adalah sumber hukum atau ketentuan hukum yang masih tumpang tindih dan bersipat tambal sulam sehingga para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya menjadi tidak maksimal bahkan kurang profesional. Sebagai akibat dari kurang profesionalnya aparat penegak hukum akan menimbulkan, penyalahgunaan wewenang dan berdampak pada hasilnya yang akan merugikan masyarakat pencari keadilan. Didalam KUHAP sebenarnya telah diatur secara baik tentang apa yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan berkaitan dengan penegakkan hukum, sehingga identifikasi pokok pembahasan penulis adalah Prosedur penetapan tersangka pada kasus tindak pidana korupsi ditinjau dari KUHAP setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalahnya. Tehnik pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan, dengan metode analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak menggunakan rumus atau angka-angka.

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa adalah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti karena akhir-akhir ada kesan penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum telah mengabaikan prinsip-prinsip mendasar yang terdapat dalam hukum acara pidana, sehingga banyak masyarakat yang dirugikan dan melakukan perlawanan secara hukum bila diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan merupakan kontrol terhadap kinerja penegak hukum yang saat ini dirasakan masih jauh dari harapan yaitu yang memberikan keadilan, kepastian dan manfaat, selain itu harus ada upaya untuk memperbaiki ketentuan perundang-undangan yang dirasa sudah ketinggalan jauh dengan kondisi masyarakat saat ini, perlunya pengawasan terhadap penegak hukum harus dilakukan agar tetap pada jalur yang seharusnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha Kuasa atas berkatNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul :
“PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI KUHP SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (M K) NOMOR 21/PUU-XII/2014”

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada Ibu Dr.Hj. Hernawati,RAS,S.H.,M.Si selaku pembimbing yang dengan tulus dan sabar telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan dorongan, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan hingga selesainya tugas akhir ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. R.A.R Harry Anwar, S.H., M.H (Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar ,S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima,S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dewi Rohayati,S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat,S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Cecep Sutrisna,S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Hana Krisnamurti,S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas langlangbuana.
10. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1 selaku Ketua Bagian Laboratorium Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H selaku Dosen Wali penulis.
12. Para Dosen dan Assisten Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Bandung, 30 September 2016

Asep Hasanuddin

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KUHAP DAN PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014

DALAM PENETAPAN TERSANGKA PADA KASUS

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Istilah, Pengertian Hukum acara Pidana	26
B. Tujuan Hukum Acara Pidana	26
C. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana	27
D. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana...	37
E. Penyidikan dan Penyelidikan	45
F. Penangkapan dan penahanan	46
G. Penggeledahan dan penyitaan	47

H. Praperadilan	48
BAB III CONTOH KASUS KESALAHAN PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI YANG DI PRAPERADILANKAN	
A. Kasus Korupsi Dahlan Iskan	51
B. Kasus Korupsi Hadi Purnomo	58
BAB IV PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI KUHAP SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITSI (MK) NOMOR 21/PUU- XII/2014	
A. Prosedur Penetapan Tersangka Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Dalam KUHAP	64
B. Pelaksanaan Prosedur Penetapan Tersangka Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dilaksanakan Oleh Penegak Hukum	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) oleh sebab itu sejak proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia telah siap dengan undang-undang (hukum) yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara yang memuat aturan-aturan pokok dan garis-garis besar penyelenggaraan negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, sementara untuk penyelenggaraan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubah dan mencabut sesuai dengan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat pada saat itu, namun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

“Setelah lahirnya Orde Baru,terbukalah kesempatan yang lapang untuk membangun disegala segi kehidupan. Tidak ketinggalan pula pembangunan di bidang hukum. Puluhan undang-undang telah diciptakan,terutama merupakan pengganti peraturan warisan kolonial. Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan semua orang .Dikehendaki suatu hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan amanat

Presiden pada Tanggal 12 September 1979 Nomor R.08/P.U./IX/1979. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh paripurna DPR pada Tanggal 23 September 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi undang-undang pada Tanggal 31 Desember 1981 dengan nama KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, TLN 3209)".¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981) sudah berusia lebih dari tiga puluh tahun, sebagai pedoman umum dalam penanganan perkara tindak pidana secara garis besar telah mengatur mengenai tugas dan kewajiban aparat penegak hukum serta hak-hak bagi warga negara yang terlibat dalam masalah hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur mengenai tahapan penanganan perkara yang dibagi dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, upaya hukum dan tahap eksekusi/pelaksanaan putusan, sudah di atur juga aparatur penegak hukum yang bertugas pada setiap tahapan penanganan perkara. Pembagian tugas aparatur penegak hukum dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dibagi secara tegas dalam KUHAP, antara lain Penyidik diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, Jaksa/Penuntut Umum diberi wewenang untuk melakukan pra penuntutan dan penuntutan, melaksanakan penetapan serta melaksanakan putusan

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV.Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm 59, 60, 62.

Pengadilan, Hakim diberi wewenang untuk mengadili/memeriksa dan memutus perkara, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan diberi wewenang melakukan pembinaan terhadap para narapidana. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49), selain adanya aparat penegak hukum seperti tersebut dalam KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat “ Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan ” sehingga lembaga penegak hukum bertambah satu lagi yaitu Advokat/Penasehat Hukum yang mempunyai tugas dan wewenang memberi bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa.

Tujuan dibuatnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia yang merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yaitu *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) yang diadopsi berdasarkan azas konkordansi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian ditetapkan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam hukum acara pidana peninggalan pemerintah kolonial tersebut walaupun telah dilakukan perubahan-perubahan secara parsial, namun pengaturan hak-hak tersangka/tertuduh belum mendapat yang layak , karena prinsip dari HIR adalah menempatkan tertuduh sebagai

obyek pemeriksaan dan mengejar pengakuan atas kejahatan yang dituduhkan, sehingga aparat penyidik dapat berlaku sewenang-wenang untuk mendapat pengakuan atas kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh sehingga cenderung melakukan upaya paksa, seperti penyiksaan, penekanan fisik maupun psikis seolah-olah adalah tindakan yang legal untuk untuk memperoleh pengakuan tertuduh. Didalam *HIR* perlindungan terhadap hak-hak tertuduh terutama dalam tahap pemeriksaan permulaan hampir tidak ada .

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh Hakim
3. Pelaksanaan keputusan .²

Penanggulangan tindak pidana (Kejahatan) dengan sistem Peradilan Pidana yang bertumpu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membagi tugas dan wewenang aparatur

²*Ibid*, hlm 9.

penegak hukum secara tegas, namun dalam menjalankan fungsi dan tugasnya aparat penegak hukum tetap melakukan koordinasi (kerja sama) yang berkelanjutan sebagai suatu kesatuan sistem peradilan.

Pada dasarnya terdapat terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri .
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan .
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³

Sedangkan menurut teori dari Kant bahwa :

“Dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperativ* (yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas). Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan“.⁴

Dilihat dari tata cara hukum formil penanganan perkara tindak pidana dalam praktek dibedakan atas :

1. Perkara tindak pidana umum, yaitu jenis perkara tindak pidana yang proses pemeriksaannya semata-mata berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
2. Perkara tindak pidana khusus, yaitu jenis perkara tindak pidana yang dalam perundang-undangannya di samping mengatur ketentuan

³P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 23

⁴*Ibid*, hlm 25.

hukum materil juga mengatur hukum acara pidana secara khusus disamping juga secara umum tetap berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Ada tiga (3) kelompok yang yang bisa dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus ialah :

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang Lalu-lintas Jalan Raya (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965), Undang-undang tentang Narkotika (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976), Undang-undang tindak pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1955), Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971), Undang-undang tentang Pemberantasan kegiatan subversi (Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1963).
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana, misalnya Undang-undang tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan (Undang-undang Drt Tahun 1951), Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960).
- c. Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singular, ius speciale*), yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu, misalnya *Wetboek Van Militair Strafrecht* (Kitab undang-undang hukum Pidana Tentara), Undang-undang tentang Pajak penjualan, Undang-undang Tindak pidana Ekonomi.

“Adanya tiga kelompok peraturan atau undang-undang yang dapat dimasukkan sebagai “Undang-undang pidana khusus” itu memfunyai tempat sendiri-sendiri dalam tata hukum pidana kita, maka perlu diadakan kesepakatan untuk membatasi makna dari istilah itu” .⁵

“Pelaksanaan penanggulangan kejahatan yang berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentu tidak boleh mengabaikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya bagi warga negara yang terlibat masalah hukum pidana, secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai perlindungan hak asasi tersangka / terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan

⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2010, hlm.63-

Pasal 74, yang pada pokoknya menentukan : hak-hak tersangka seperti hak segera diperiksa (dimintai keterangan) oleh penyidik, hak mengetahui atas tindak pidana yang disangkakan kepada dirinya, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapat bantuan hukum, hak mendapat bantuan juru bahasa, hak menghubungi penasehat hukum, menerima kunjungan dokter, hak menerima kunjungan keluarga, hak mengirim dan menerima surat dari penasehat hukum dan keluarga, hak menerima kunjungan rohaniawan, hak dihubungi oleh penasehat hukum dan pendampingan, hak mendapat turunan berita acara pemeriksaan. Polisi, Jaksa dan Hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang”.⁶

“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai karya besar Bangsa Indonesia yang merupakan pedoman umum dalam penanganan perkara tindak pidana secara teori maupun praktek ternyata masih terdapat kekurangan sehingga memerlukan berbagai penafsiran dalam pelakasaannya baik oleh kaum praktisi, akademisi serta kalangan penegak hukum . Keadaan yang demikian itu memberi peluang kepada aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat bertindak sewenang-wenang, dan masyarakat mulai merasa tidak puas atas jalannya penegakan hukum yang dipandang tidak memberi kepastian hukum, rasa keadilan serta manfaat yang optimal . Pernyataa pesimistis masyarakat pada dasarnya menghendaki segera dilakukannya perbaikan/penyempurnaan dari pada system peradilan pidana termasuk substansi hukumnya disamping juga masalah struktur hukumnya”.⁷

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dan kompleks, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mutakhir dan tuntutan akan kemajuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum, sosial maupun ekonomi, sangat mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan yang disebabkan ketidaksempurnaan dari hukum

⁶Andi Hamzah, *Op.Cit* , hlm 1-2

⁷Sujata Antonius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 39.

acara pidana dan sikap mental dari aparaturnya sendiri . Aparatur penegak hukum dalam prakteknya sampai saat ini masih menunjukkan sikap arogansi dari kewenangan yang dimiliki masing-masing, dalam tahap penyidikan perkara sering terjadi tarik menarik antara kewenangan penyidik Polri dengan penyidik PPNS yang pada ujungnya yang menjadi korban adalah masyarakat pencari keadilan termasuk di dalamnya tersangka . Terjadinya penetapan tersangka pada perkara tindak pidana, khususnya pada kasus korupsi yang yang dipaksakan dan mengabaikan aspek-aspek hukum yang berlaku serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga adanya masyarakat yang dirugikan .

“Ada usaha KUHAP untuk memberi definisi “ tersangka “ dan “ terdakwa “. Tersangka diberi definisi sebagai berikut : “ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “ (Butir 14).” Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan “ (Butir 15). *Wetboek van strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagle* dan *verdachte* tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*). Namun demikian dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan . Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita . Sedangkan pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada Butir 15 di muka . Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan). Dalam definisi tersebut terdapat kata-kata “...Karena perbuatan atau keadaannya...” Penulis berpendapat bahwa itu kurang tepat, karena kalau demikian, penyidik sudah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya, padahal inilah yang akan disidik”⁸.

⁸ Andi Hamzah, *op.cit.* , hlm 63-64

Kemudian didalam KUHAP tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "...Bukti Permulaan..." . Pada perkembangannya, bukti permulaan yang cukup tidak hanya disitir dari KUHAP, namun dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang lainnya terkait dengan tindak pidana. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki keragaman di dalam memberikan definisi terkait dengan bukti permulaan yang cukup. Sebagai contoh, pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan bahwa "Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan,dikirim,diterima,atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik ". Definisi bukti permulaan dapat di temukan di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 angka 21 sebagai berikut : " Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1(satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan ". Jadi, tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan laporan polisi dan alat bukti yang sah patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti .
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara .

Berdasarkan uraian di atas bahwa bukti permulaan yang cukup sebagai persyaratan dalam penetapan tersangka dan penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP belum jelas sehingga menimbulkan berbagai pendapat dan multi tafsir sehingga dalam penanganan perkara khususnya tindak pidana korupsi masih terjadi, kurang hati-hati bahkan penyalahgunaan wewenang atau kesalahan prosedur .

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan. Mahkamah menambah penetapan tersangka, penggeladahan dan penyitaan termasuk obyek praperadilan. Selain itu Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak ditambahkan rumusan normanya sehingga berbunyi : “ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan “ .⁹

⁹Hamidah Abdurrachman”Kepastian Penetapan Status Tersangka” *Seminar Nasional*, Universitas Langlang Buana Bandung 2015, hlm. 5,6.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi menyebutkan bahwa : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan dalam penjelasannya Pasal 10 ayat (1) menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) . Karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif, dengan demikian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai berdasarkan hukum bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan objek praperadilan.

Tanggal 05 Juni 2015 Dahlan Iskan Mantan Direktur Utama PT. PLN, mantan Menteri BUMN ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta cq.Asisten Tindak Pidana khusus berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-

752/O.1/Fd.1/06/2015, terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , Pasal 3 , Pasal 9 , Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian yang bersangkutan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 01 Juli 2015 dibawah register permohonan Pra Peradilan Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, setelah melalui proses pemeriksaan perkara, pada tanggal 04 Agustus 2015 Hakim yang mengadili memutuskan bahwa : “ Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya “.

Dengan pertimbangan secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 Tanggal 5 Juni 2015, yang menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka belum memperoleh minimal dua alat bukti yang sah (telah melanggar Pasal 183, 184 KUHP).
2. Penetapan tersangka tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tindakan Pro Yustitia.
3. Penggeledahan, penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka (telah melanggar Pasal 1 angka 2 dan 5 KUHP).

4. Ada beberapa pasal yang lain yang berhubungan, serta adanya ketidak sesuaiannya fakta dan bukti yang disampaikan (tidak valid).

Contoh kasus tersebut di atas tampak jelas bahwa masih ada kesalahan-kesalahan atau kurang hati-hati bahkan kesewenang-wenangan dari penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka khususnya dalam kasus korupsi .

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut :

“PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI KUHAP SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 21/PUU-XII/2014 “

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

- 1) Bagaimana prosedur penetapan tersangka pada kasus tindak pidana korupsi didalam KUHAP ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan prosedur penetapan tersangka pada kasus tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh penegak hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan tersangka pada kasus tindak pidana korupsi didalam KUHAP.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut dilaksanakan oleh penegak hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum acara pidana, serta dapat menjadi masukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Program Kekhususan Pidana sebagai bahan kajian dan perbandingan untuk penyusunan atau penelitian yang lain berkaitan dengan penyempurnaan perundang-undangan hukum pidana formil sehingga lebih mencerminkan kepastian hukum dan penghargaan terhadap hak-hak tersangka.

2. Secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam rangka memberi masukan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka penyempurnaan ketentuan undang-undang hukum acara pidana yang berlaku saat ini, sehingga tujuan dari pembentukan ketentuan undang-undang tersebut dapat tercapai .

E. Kerangka Pemikiran

Teori hukum senantiasa tidak dapat dilepaskan karena sarat dengan penjelasan-penjelasan hukum secara dialektis sebagai hasil dari konstruksi sosial. Teori hukum sering dijadikan sebagai landasan teori untuk mencari jawaban terhadap permasalahan hukum yang dominan pada suatu jaman. Dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka khususnya pada kasus tindak pidana korupsi, di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat asas-asas sebagai landasan hukum yaitu :

1. Asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan “Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie ;speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu.Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan Hakim) merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas,jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut “ .
2. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*), asas ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi:” Setiap orang yang disangka,ditangkap,ditahan,dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
3. Asas Oportunitas ,A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut : “ Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum “. Pasal 32C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu

dianut di Indonesia . Pasal itu berbunyi :“Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

4. Asas pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, dalam hal ini dapat diperhatikan pula pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “ Untuk keperluan pemeriksaan hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwa anak-anak “ ayat (3) . “ Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum” ayat (4). Pada penjelasan ayat (3) dikatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi :“Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi “.Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal (18) dan KUHAP Pasal (195) tegas menyatakan :” Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.
5. Asas semua orang diperlakukan sama di depan Hakim, asas yang umum dianut di Negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi : “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang “.
6. Asas peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan tetap, ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh Kepala Negara. Ini disebut dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal (31).
7. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, hal ini telah menjadi ketentuan universal di Negara-negara demokrasi dan beradab . Dalam Pasal-pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan-kebebasan yang sangat luas.
8. Asas akusator (*accusatoir*), kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan .

9. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan, pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan Hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara Hakim dan terdakwa.¹⁰

Dengan adanya asas-asas yang terkandung didalam KUHAP hak-hak tersangka telah dijamin, hal tersebut sejalan dengan Pasal 28D Angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan :

“Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dalam upaya menjamin adanya kepastian hukum dalam penetapan tersangka didalam KUHAP telah tertuang pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Landasan teoritis diuraikan mengenai segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem atau ajaran . Dalam landasan teoritis diuraikan secara singkat mengenai asas hukum, konsep hukum dan teori-teori hukum. Landasan hukum pembangunan Nasional dibidang hukum adalah Pancasila yang memberi landasan filosofi, landasan sosiologi, sedangkan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 beserta dengan undang-undang yang terkait lainnya, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.hlm. 10-24.*

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206) telah merumuskan visi dan misi pembangunan bidang hukum yang berbunyi “ Terwujudnya sistem hukum Nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran”.

Berlandaskan pada misi tersebut, pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah, berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan segera dilakukan perubahan/revisi baik yang bersifat menyeluruh maupun bersifat parsial, agar ketentuan hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan nilai filosofis Pancasila. Didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang “Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” pada Bab III Pasal 3 “Asas Umum Penyelenggaraan Negara “ berbunyi :

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan Negara, adalah asa yang menjadi landasan ketentuan,keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara .
3. Asas kepentingan umum,adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif dan selektif .
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan, dan rahasia negara .
5. Asas proporsionalitas,adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara .

6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan peraturannya yang berlaku. Bagi perlindungan hak tersangka dan terdakwa, dalam hukum acara pidana Indonesia cukup mengakomodir prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam berbagai hukum acara pidana dunia.

“Definisi tersangka diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (14) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa : “Status tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti” Sesuai asas umum peradilan pidana dan ketentuan hukum acara pidana pada hakekatnya mereka yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana harus dipandang tidak bersalah sebelum diputuskan sebaliknya oleh pengadilan, sebagai manifestasi prinsip *presumption of innocence*”.¹¹

Status tersangka tidak dapat dipungkiri menimbulkan akibat luar biasa pada psikis dan sosial yang bersangkutan berikut keluarganya. Salah satu masalah menyangkut penetapan tersangka dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, telah disitir dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 104 Putusan nomor : 21/PUU-IX/2014 sebagai berikut :

“Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik

¹¹ Feri Wibisono, *Op.Cit* .hlm 1.

dalam kehidupan masyarakat Indonesia . Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh Negara untuk menerima status tersangka tanpa tersediannya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut, padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih di konkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna “ .¹²

F. Metode Penelitian

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”¹³

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang digunakan antara lain :

¹² Feri Wibisono, *Op.Cit*, hlm. 4.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 42-43

1. Metode Pendekatan

“Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan”.¹⁴

Dalam hal ini dilakukan dengan meneliti atau menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktek.

Data kepustakaan yang diperoleh, yaitu berupa hukum positif, kumpulan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Data kepustakaan tersebut kemudian digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti .

2. Spesifikasi Penelitian

“Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahannya”.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (suatu tinjauan singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 14.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 17.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai hukum acara pidana yang berhubungan dengan prosedur penetapan tersangka korupsi.

3. Tahap Penelitian

“Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh menggunakan data berupa data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan”.¹⁶

Terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo

¹⁶*Ibid*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, PP Nomor 27 1983 jo PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan lain-lain .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian di bidang hukum yang dilakukan oleh para ahli hukum .

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar bahasa Indonesia dan kamus lainnya, Ensiklopedia, Media massa baik cetak maupun elektronik dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian” .¹⁷

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan Studi Dokumen atau Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan data, buku-buku, literatur dan undang-undang mengenai hukum acara pidana dengan tujuan untuk memperoleh data.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak menggunakan rumus ataupun angka-angka .

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar dalam skripsi ini akan diberikan paparan tentang apa yang peneliti kemukakan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Berisi uraian mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian , sistematika penulisan .

BAB II : Berisi tinjauan umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam penetapan tersangka pada kasus tindak pidana korupsi, pengertian hukum acara pidana, pengertian penyidikan tindak pidana, pengertian tersangka, asas dan tujuan hukum acara pidana, prosedur penetapan tersangka, hak tersangka, perlindungan tersangka.

BAB III : Berisi uraian mengenai contoh kasus kesalahan prosedur penetapan tersangka korupsi yang di pra peradilan, kasus korupsi Dahlan Iskan, kasus korupsi Hadi Purnomo.

BAB IV : Berisi analisa mengenai prosedur penetapan tersangka pada kasus tindak pidana korupsi ditinjau dari KUHAP setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, bagaimana prosedur penetapan tersangka pada kasus tindak pidana korupsi didalam KUHAP, bagaimana pelaksanaan prosedur penetapan tersangka pada kasus tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh penegak hukum .

BAB V : Berisi Kesimpulan dan Saran, Kesimpulan ini merupakan kristalisasi hasil penelitian atau jawaban penelitian secara ringkas dan jelas, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian .

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KUHAP DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 DALAM PENETAPAN TERSANGKA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Istilah, Pengertian Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberi definisi/pengertian tentang apa itu hukum acara pidana, Wiryono Prodjodikoro mantan Ketua Mahkamah Agung memberi definisi/pengertian sebagai berikut :

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”¹⁸

B. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yaitu sebagai berikut :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”¹⁹

¹⁸Andi Hamzah hapi hlm 7

¹⁹ *Ibid*, hlm 8

Hakim dalam mencari kebenaran materiil, ia tidak mesti melemparkan suatu pembuktian kepada hakim perdata. Putusan hakim perdata tidak mengikat hakim pidana.

Van Bemmelen, mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan²⁰

Dari ketiga fungsi tersebut yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah “mencari kebenaran “ setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada keputusan yang seharusnya adil dan tepat, yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Menurut Andi Hamzah, bahwa ” Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat”²¹.

C. Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana

Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum acara pidana formiil. Hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana (modern) termasuk hokum publik. Sifat publik hukum acara pidana karena yang bertindak jika terjadi pelanggaran pidana ialah Negara melalui alat-alat penegak hukumnya,

²⁰ Andi Hamzah, *loc.cit.*

²¹ *Ibid*, hlm 9

didalam penegakan hukum harus menjunjung tinggi norma-norma dan asas-asas yang terdapat didalaum hukum acara pidana antara lain:

1. Peradilan Cepat,Sederhana dan Biaya Ringan

Pencantuman peradilan cepat di dalam KUHAP cukup banyak cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” , asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim dan merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP, antara lain :

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus telah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Jadi dengan sendirinya hal tersebut akan mendorong penyidik,penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut .
2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulainya pemeriksaan.

3. Pasal 102 ayat (1), Pasal 106 mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
4. Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik tersebut, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
5. Pasal 110, 138 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera.
6. Pasal 140 ayat (1) dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya segera membuat surat dakwaan.

2. Praduga Tidak Bersalah

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman dan didalam penjelasan umum KUHAP butir 3c berbunyi "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 17 dan Pasal 18, ada ketentuan yang mendesak berkaitan asas tersebut, yaitu Pasal 17 ayat (1) berbunyi :

“Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi”

Pasal 17 ayat (4) berbunyi :

“Apabila terdakwa tidak member keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut umum tetap diwajibkan member pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi”

Pasal 18 ayat (1) berbunyi :

“Setiap terdakwa wajib member keterangan tentang seluruh harta benda suami/istri, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta hakim”

Pasal 18 ayat (2) berbunyi :

“Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”

Dari pasal tersebut di atas tidak menunjukkan kepada kita tentang dianutnya pembuktian terbalik, karena penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa telah korupsi.

3. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum/jaksa. Didalam KUHAP Pasal 1 angka (6) huruf a berbunyi :

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 1 angka (6) huruf b berbunyi :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Kemudian lebih luas lagi di Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 . Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya badan lain tidak boleh melakukan itu (*diminus litis*). Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu asas legalitas dan oportunitas. Asas legalitas dalam hukum acara pidana (formiil) berbeda dengan asas legalitas didalam hukum pidana (materiil), asas legalitas yang dimaksud disini adalah penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Sedang asas oportunitas adalah penuntut umum tidak wajib

menuntut menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

A.Z Arifin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut :

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”²²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia, pada pasal 32c berbunyi :

“Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”

4. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia dan telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1979 Pasal 5 ayat (1) berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

Sedangkan dalam penjelasan umum KUHAP butir 3a berbunyi :

²² Andi Hamzah, *op.cit*, hlm.15

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”

5. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

KUHAP Pasal 153 ayat (3) berbunyi :

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”

Dipertegas lagi dengan ayat (4) berbunyi :

“Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan hakim”

Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi. Tetapi untuk ketertiban dan kesusilaan umum hakim boleh menyimpang dari peraturan ini. Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka. Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagian tertutup untuk umum, pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksipun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya, misalnya dalam kasus perkosaan. Penetapan hakim bahwa persidangan tertutup untuk umum itu tidak dapat dibanding, walaupun sidang dinyatakan tertutup umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang

terbuka untuk umum. Bahkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 dan KUHAP Pasal 195 tegas menyatakan : “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

6. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap

Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala Negara, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 31.

7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Hal ini telah menjadi ketentuan universal di Negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan-kebebasan yang sangat luas, kebebasan-kebebasan itu antara lain :

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
4. Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.

5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasehat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut.

8. Asas Akusator dan Inkisitor

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator, berarti pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Sedangkan asas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan. Asas inkisitor sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti penting. Dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang telah menjadi ketentuan universal, maka asas inkisitor telah ditinggalkan oleh banyak Negara beradab. Selaras dengan hal tersebut berubah pula system pembuktian yang diantaranya alat bukti berupa pengakuan diganti dengan keterangan terdakwa, begitu pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli.

Untuk mengimbangi perubahan sistem pemeriksaan dan pembuktian, maka para penegak hukum makin dituntut agar menguasai

segi-segi teknis hukum dan ilmu-ilmu pembantu untuk acara pidana seperti kriminalistik, kriminologi, kedokteran forensik, psikologi dan lain-lain .

8. Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 154 dan 155, yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa yang putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan Pasal 213 KUHAP yang berbunyi :

“Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang “

Pasal 214 ayat (1) berbunyi :

“Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan dilanjutkan”

Dalam hukum acara pidana khusus, seperti Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan subversi, Undang-Undang Nomor 7 (darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan *in absentia* atau tanpa kehadiran terdakwa.

D. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Hukum Acara pidana

Dalam perkara pidana terlibat beberapa pihak, diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kepada kedua belah pihak (tersangka/terdakwa dan jaksa penuntut umum). Dalam system saling berhadapan, ada pihak terdakwa yang dibelakangnya terdapat penasehat hukum, dipihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama Negara menuntut pidana, dibelakang penuntut umum ada polisi yang member data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim). Pada sisi lain ada saksi-saksi yang diajukan biasanya terbagi tiga, yaitu yang memberatkan terdakwa (biasanya diajukan penuntut umum), saksi yang meringankan terdakwa (biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum), ada pula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan terdakwa (saksi ahli).

1. Tersangka atau Terdakwa dan Hak-Haknya

Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) memberi definisi “tersangka” dan “terdakwa” yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 butir 14 berbunyi :

“Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Pasal 1 butir 15 berbunyi :

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”

Tersangka mempunyai hak-hak sejak yang bersangkutan dimulai diperiksa, salah satu hak yang sering menimbulkan pro kontra adalah hak tersangka/terdakwa untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Sering ketentuan ini dipandang pencerminan dari asas akusator, namun hal tersebut tidak tegas di atur dalam KUHAP. Didalam KUHAP Pasal 52 berbunyi :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

Dalam penjelasan pasal tersebut, jelas yang dimaksud adalah tersangka/terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan.

Menurut pendapat Andi Hamzah, bahwa :

“Kebebasan tersangka atau terdakwa dalam hal memberikan keterangan menurut KUHAP, masih perlu dihayati oleh penegak hukum, bukan saja pemeriksa atau penyidik harus menyadari tugas yang dipikulkan ke pundaknya yaitu mencari kebenaran materi demi kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga tersangka itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh undang-undang”²³

Kemiskinan dan kebodohan merupakan hambatan utama dalam menerapkan hukum yang telah tersusun rapi dan lengkap, misalnya kebebasan tersangka atau terdakwa untuk menunjuk penasihat hukumnya baru dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat menengah

²³Andi Hamzah, *op.cit*, hlm 68

ke atas, sedangkan bagi masyarakat miskin masih merupakan jaminan di atas kertas.

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, hak-hak itu meliputi:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke Pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) .
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b). .
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52). .
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 52 ayat 1).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma .
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2) .
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60) .
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa . Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61) .
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasehat hukumnya (Pasal 62).
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63) .
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65) .
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 65) .

15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).²⁴

2. Penuntut Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan pengertian jaksa dan dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang menuntut suatu perkara, Pasal 1 butir 6a berbunyi :

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 1 butir 6b berbunyi :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penatapan hakim”

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa “Jaksa” menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi.

Wewenang penuntut umum diatur dalam KUHAP Pasal 14 berbunyi:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit* , hlm. 68-69.

(3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini .
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan maupun lanjutan, ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Menurut KUHAP, tertutup

kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penyidikan sendiri dan mengambil alih pemeriksaan yang telah dimulai oleh polisi.

3. Penyidik dan Penyelidik

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 1 berbunyi :

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Butir 4 berbunyi :

“Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”

Jadi, perbedaannya ialah penyidik itu terdiri dari polisi Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi Negara Republik Indonesia saja. Lebih lanjut di Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan yaitu :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Ayat (2) ditentukan syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik, diatur lebih lanjut di peraturan

pemerintah, yang diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum

Penyidik pejabat polisi Negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atau usulan departemen yang membawahkan pegawai tersebut, sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Penasehat Hukum

Istilah pembela/penasehat hukum sering disalah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka/terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun jelas ia telah melakukan apa yang didakwakan. Padahal fungsi pembela atau penasehat hukum itu ialah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandang subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka/terdakwa. Perbedaan antara hakim, penuntut umum (jaksa) dan penasehat hukum ialah pada posisi dan penilaiannya.

KUHAP telah mengatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum seperti termaktub dari mulai Pasal 54 sampai dengan Pasal 57, dan Pasal 69 samapai dengan Pasal 74 mengenai tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka/terdakwa. Kemudian sebagaimana diketahui bahwa untuk lebih

memperkuat posisi penasehat hukum dibuatlah undang-undang tentang advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang pada intinya berfungsi sebagai salah satu dari penegak hukum yang bertugas sebagai pembela/penasehat hukum. Didalam melaksanakan tugasnya penasehat hukum diberi keleluasaan untuk berhubungan dengan klainnya tetapi tetap tidak boleh menyalahgunakan karena ada kode etik yang harus tetap dijaga .

5. Hakim

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, dan menjadi ciri hukum dari suatu Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin adanya suatu kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ayat (2) berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kedudukan para hakim telah di atur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, begitu pula perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP Pasal 1 butir 8 berbunyi :

“Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, harus benar-benar menguasai hukum, tidak hanya mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya.

E. Penyelidikan dan Peyidikan

Penyelidikan dan penyidikan didalam KUHAP dipisahkan artinya, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata “sidik” yang artinya memeriksa, meneliti .

1. Penyelidikan

KUHAP memberi definisi penyelidikan adalah “ Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur di dalam undang-undang ini”. Jadi penyelidikan adalah tindakan untuk mendahului penyidikan.

2. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau

penyiasatan/siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Penangkapan dan Penahanan

1. Penangkapan

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 20 berbunyi :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

2. Penahanan

Penahanan merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, hal ini bertentangan dengan dua asas yaitu hak asasi seseorang yang harus dihormati dan ketertiban umum di pihak lain, oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali dan dengan alasan-alasan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam penahanan dapat berakibat fatal bagi penahan. Hal tersebut telah diatur dalam KUHAP Pasal 95 dan kemungkinan digugat

pada praperadilan. Ketentuan sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan perlunya penahanan pada ayat (1) .

G. Penggeledahan dan Penyitaan

Hukum melindungi hak asasi manusia yang paling utama yaitu hak hidup, sedangkan hukum pidana menciptakan pidana mati yang akan merenggut hak yang paling asasi itu. Oleh karena itu pelaksanaan perampasan hak-hak tertentu harus menurut cara dan batas-batas yang ditentukan undang-undang.

1. Penggeledahan

Perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Dalam KUHP Pasal 167 dan Pasal 429 ditentukan ancaman pidana pelanggaran tersebut . Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dalam hal apa, menurut cara bagaimana dan pejabat mana saja yang dibolehkan melakukan pemasukan rumah atau penggeledahan. Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana harus dibatasi dan diatur secara cermat. KUHAP telah mengatur hal tersebut dari mulai Pasal 32 sampai dengan Pasal 37.

2. Penyitaan

Pasal 1 butir 16 KUHAP berbunyi :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik, untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau

tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”

Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan pembatasan antara lain keharusan adanya ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat, KUHAP telah mengatur hal tersebut dari mulai Pasal 38 sampai dengan Pasal 46.

H. Pra Peradilan

Secara harfiah praperadilan dapat di artikan “sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan”. Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnnya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, pengeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Hakim juga tidak menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Tugas praperadilan di Indonesia terbatas, dalam Pasal 77 KUHAP berbunyi:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan,
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Dalam perkembangan hukum yang terjadi dewasa ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, pada Pasal 10 ayat (1) berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

“ Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam putusannya “ Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang objek praperadilan, Mahkamah Konstitusi menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk objek praperadilan” hal tersebut dimaknai sebagai peluasan dari KUHAP.